

# **KAJIAN YURIDIS BATAS WAKTU TINGGAL PENGUNGSI DARI LUAR NEGERI DI INDONESIA BERDASARKAN KONVENSI PENGUNGSI 1951**

## **ABSTRAK**

Konflik berdarah dan kekerasan yang terjadi di negara-negara seperti Irak, Iran, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, dan Myanmar telah mendorong banyak orang untuk menjadi pengungsi dan mencari perlindungan di negara-negara lain. Pengungsi ini sering kali dihadapi dengan proses keimigrasian yang tidak sesuai dengan peraturan, dan keberadaan mereka dapat menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan, keamanan, dan kehidupan sosial-ekonomi suatu negara. masalah migrasi dan keimigrasian, terutama terkait pengungsi dari luar negeri di Indonesia, membutuhkan perhatian serius. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang meneliti ketentuan hukum yang berhubungan dengan objek penelitian dari fakta yang telah terjadi. Metode penelitian ini melibatkan analisis teori non-refoulement terkait batas tinggal pengungsi dari luar negeri di Indonesia. Peneliti menganalisis bahwa pengungsi tersebut tidak boleh dipulangkan ke negara asalnya kecuali jika mereka terlibat dalam kejahatan atau mengganggu ketertiban umum. Regulasi yang jelas dan diperbarui diperlukan untuk mengatur batas waktu tinggal pengungsi, mengingat jumlah pengungsi yang terus meningkat dan dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkannya. Selain itu, upaya koordinasi antara organisasi internasional seperti United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dan International Organization for Migration (IOM) juga penting untuk menangani masalah ini dengan lebih efektif. Perlu adanya pendekatan yang komprehensif untuk mengatasi masalah ini, termasuk perlindungan hak asasi manusia para pengungsi, peningkatan fasilitas penampungan, dan kerja sama dengan negara-negara tujuan migrasi. Selain itu, penelitian lebih lanjut dapat dilakukan untuk menganalisis dampak migrasi terhadap keamanan dan stabilitas nasional serta solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi tantangan ini.

Kata Kunci : Pengungsi, Batas Waktu Tinggal, Perlindungan Hukum dan Hukum Internasional

# **LEGAL STUDY OF TIME LIMIT OF STAY FOR FOREIGN REFUGEES IN INDONESIA BASED ON 1951 REFUGEE CONVENTION**

## **ABSTRACT**

*Bloody conflicts and violence in countries such as Iraq, Iran, Afghanistan, Sri Lanka, Pakistan, and Myanmar have forced many individuals to become refugees and seek protection in other countries. These refugees often face irregular immigration processes, and their presence can pose threats to the sovereignty, security, and socio-economic well-being of a nation. The issue of migration and immigration, particularly concerning refugees from foreign countries in Indonesia, demands serious attention. This study employs a normative juridical research method, examining legal provisions relating to the research object based on existing facts.*

*The research methodology involves analyzing the non-refoulement theory regarding the duration of stay for refugees from foreign countries in Indonesia. The researcher analyzes that these refugees should not be returned to their home countries unless they are involved in criminal activities or disrupt public order. Clear and updated regulations are necessary to govern the duration of stay for refugees, considering the increasing number of refugees and the socio-economic impacts they bring. Furthermore, coordinated efforts between international organizations such as the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and the International Organization for Migration (IOM) are crucial to effectively address this issue.*

*A comprehensive approach is needed to tackle this problem, encompassing the protection of refugees' human rights, improved shelter facilities, and collaboration with destination countries for migration. Additionally, further research can be conducted to analyze the impact of migration on national security and stability, as well as to identify implementable solutions to address these challenges.*

*Keywords:* Refugees, Duration of Stay, Legal Protection, International Law